

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENELITIAN BOPTN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA 2022**

**PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI:
KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA, URGENSI DAN
IMPLEMENTASINYA
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**



**diajukan untuk laporan hasil penelitian yang dibiayai oleh
BOPTN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**

**Oleh:
Peneliti :**

KETUA

Nama	:	Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
NIP	:	197207152014111001

ANGGOTA-1

Nama	:	Sulhani Hermawan, M.Ag.
NIP	:	19750825 200312 1 001

ANGGOTA-2

Nama	:	Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd.
NIP	:	19700222 199803 1 003

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Belajar merupakan aspek mendasar manusia yang secara langsung maupun tidak langsung terjadi sepanjang kehidupannya, baik secara formal maupun non formal. Belajar dalam masa saat ini telah mengarah pada lembaga pendidikan yang secara formal mampu menjalankan fungsi atau kegiatan belajar mengajar. Lembaga pendidikan formal sendiri dimulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi.

Pendidikan termasuk kurikulum didalamnya memerlukan landasan secara historis. Merdeka Belajar : Kampus Merdeka atau MBKM merupakan sebuah konsep baru dalam dunia pendidikan yang dilahirkan oleh Kemendikbud pada tanggal 9 September 2020 (Saputra et al., 2022). Kebijakan ini mendobrak sistem lama, dimana dalam konsep ini mahasiswa mempunyai keleluasaan dalam mengambil mata kuliah dan dapat dikonversikan kedalam mata kuliah. Hal ini untuk mendukung kompetensi lintas disiplin ilmu yang diperlukan dalam dunia kerja.

Senada dengan pendapat di atas, dalam pandangan progresivisme, MBKM merupakan lompatan luar biasa didalam dunia pendidikan, dimana mahasiswa dioptimalkan dalam sebagai peserta didik yang mempunyai kelebihan, menyimpan berbagai potensi dan bakat. Pembelajaran yang ditawarkan dalam MBKM memandang peserta didik sebagai individu yang memerlukan aksi nyata sebagai bagian dari pengalaman dan pengetahuan dalam kehidupannya (Rodiyah, 2021). Sementara itu dalam pandangan Teori Belajar, MBKM merupakan perpaduan antara tipe belajar kognitif/kebermaknaan dengan tipe belajar pengalaman/experiental (Susilawati, 2021), yang kemudian dikenal dengan Experiential Learning, dimana peserta didik akan merasakan manfaat pembelajaran apabila membekas pada dirinya, melalui keterlibatan secara personal.

Paparan “Merdeka Belajar : Kampus Merdeka”, yang dikeluarkan oleh Kemendikbud menyebutkan beberapa kondisi pembelajaran saat ini yang menjadi pertimbangan dalam pembelajaran diluar kampus, yaitu: *pertama*, tidak adanya fleksibilitas mahasiswa dalam melakukan pembelajaran diluar program studidalam satu perguruan tinggi. *Kedua*, pembelajaran mahasiswa diluar kelas mempunyai SKS sangat kecil sehingga berpotensi merugikan mahasiswa, mengingat sudah banyak waktu yang dikorbankan. *Ketiga*, dalam banyak kasus, program pertukaran pelajar, magang atau praktek kerja berpotensi menunda kelulusan (Nizam et al., 2020).

Kampus Merdeka diharapkan mampu mengikis gap atau jarak yang terjadi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja nyata (Sigit Priatmoko, 2020). Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah pemahaman atas implementasi Kampus Merdeka, yang dalam perspektif *Cone of Learning*, sebagai berikut:



Gambar 1. Kampus Merdeka Perspektif *Cone of Learning*

Berdasarkan konsep di atas dapat dijelaskan bahwa pemberian hak kepada mahasiswa dalam memilih pembelajaran yang searah dengan minatnya memungkinkan

mahasiswa menguasai berbagai kecakapan yang diperlukan selaras dengan apa yang dunia kerja butuhkan. Dalam hal ini kebermaknaan proses pembelajaran dapat tercapai secara optimal, mengingat terdapat aktivitas pengalaman yang menyertainya. Pengalaman inilah yang secara personal dan emosional mampu menggerakkan pola pikir mahasiswa ke arah penguasaan kompetensi tertentu yang mereka butuhkan.

Salah satu hal yang menjadi pekerjaan rumah bersama adalah menciptakan sumber daya manusia yang selaras dengan tuntutan Industry 4.0 (Nehe, 2021). Kampus Merdeka memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk mencapai kompetensi tertentu yang dibutuhkan di dunia kerja yang selaras dengan tuntutan Industry 4.0, yaitu teknologi. Perkembangan zaman ini dapat merubah banyak aspek kehidupan manusia, dan kesemuanya dapat dimulai dari sistem pendidikan. Kampus Merdeka diharapkan menjadi jawaban tuntutan kualitas sumber daya manusia di tingkat global (Arif Zunaidi, Naning Fatmawatie, Sri Anugerah Natalina, 2021). Mahasiswa dalam hal ini tidak serta merta belajar dalam lingkungan kelas, namun lebih dari itu, mengenal secara dini dunia kerja dalam dunia nyata.

Saat ini dunia perguruan tinggi dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah perubahan kurikulum yang dinilai lebih mampu menjawab tantangan dan perubahan zaman (Mailin, 2021). Dalam pelaksanaannya, kurikulum perguruan tinggi sering kali dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: perguruan tinggi atau instansi itu sendiri, sistem kemasyarakatan, dan sistem nilai yang berlaku didalamnya. Pendidikan dalam beberapa kasus dianggap tidak mampu mencerminkan gambaran kondisi dunia kerja yang sebenarnya. Untuk itulah Konsep Kampus Merdeka diharapkan mampu menjawab problematika dunia pendidikan dan dunia industri atau dunia kerja.

Di sisi lain, perguruan tinggi dituntut mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam beradaptasi dengan kurikulum baru sejalan dengan pemberlakuan Kampus Merdeka (Baharuddin, 2021). Diperlukan berbagai pedoman dan panduan dalam memastikan implementasi Kampus Merdeka di perguruan tinggi dapat berjalan dengan optimal, searah dengan apa yang diharapkan oleh Kemendikbud, masyarakat, dan dunia kerja, terlebih kualitas sumber daya manusia secara global.

Observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta saat ini bersiap dengan implementasi berbagai program Kampus Merdeka. Sejak perubahan alih status dari IAIN menjadi UIN, pihak universitas mempunyai komitmen yang tinggi terhadap setiap adaptasi dan perubahan yang terjadi di dunia pendidikan searah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis berupa Draft Pedoman Implementasi Kampus Merdeka yang dapat dijadikan rujukan serta wacana Program Kampus Merdeka di UIN Raden Mas Said Surakarta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan implementasi pembelajaran diluar program studi/ perguruan tinggi di UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai bagian dari program Kampus Merdeka, sebagaimana dicanangkan oleh Kemendikbud.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu bagaimana implementasi pembelajaran diluar program studi/ perguruan tinggi di UIN Raden Mas Said Surakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Konsep Kampus Merdeka pada umumnya dan implementasinya di UIN Raden Mas Said Surakarta, khususnya pembelajaran diluar program studi/ perguruan tinggi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kampus Merdeka

Kampus Merdeka tidak sekedar sebuah konsep atau metode yang menghilangkan berbagai nilai luhur sosial dan agama didalamnya (Sumarto, 2020). Kampus Merdeka justru mendorong perguruan tinggi mencapai nilai-nilai tertentu yang berlaku dalam masyarakat searah dengan keilmuan. Karena itulah Kampus Merdeka berbasis pada penelitian yang mendorong setiap sumber daya manusia mampu mencapai indikator tertentu yang diharapkan, selaras dengan tuntutan dunia pendidikan dan dunia kerja. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam implementasinya, Kampus Merdeka searah dengan penerapan Kurikulum KKNI yang menghendaki kompetensi di setiap lulusan Program studi berdasarkan keilmuan yang dibutuhkan.

Setidaknya terdapat (empat) aliran filsafat yang melatarbelakangi adanya konsep Kampus Merdeka, yaitu: *pertama*, aliran progresivisme, dimana proses pembelajaran diarahkan pada proses yang menyenangkan serta natural. Dalam hal ini pembelajaran dapat diterapkan langsung pada situasi yang nyata dan berkaitan langsung dengan apa yang dipeajari. *Kedua*, aliran konstruktivisme, dimana peserta didik merupakan pusat dari proses pembelajaran. Untuk itulah pembelajaran diarahkan pada pengembangan berbagai aspek peserta didik. Dalam pandangan empiris, senada dengan aliran konstruktivisme, pengalaman mempunyai peran penting dalam membangun pola pikir peserta didik. *Ketiga*, aliran humanisme, dimana peserta didik dengan segala potensinya diharapkan dapat berkembang secara positif melalui pendidikan. Aliran ini melihat setiap individu mempunyai ciri serta karakteristik yang membedakan antara satu orang dengan orang lain. Untuk itu diperlukan berbagai strategi dan pendekatan dalam pembelajaran. *Keempat*, aliran filsafat antropologis, dimana aliran ini memahami sepenuhnya bahwasanya manusia merupakan makhluk individu, makhluk sosial,

mahluk bersusila, dan makhluk yang beragama. Berbagai proses yang menyertai dalam pendidikan diarahkan pada keseluruhan aspek mendasar manusia tersebut. Dengan kata lain apa yang dipelajari oleh peserta didik dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam kehidupannya (Muslikh, 2020).

Program Kampus Merdeka tidak berbenturan dengan tujuan pendidikan tinggi sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Sisdiknas (Simatupang & Yuhertiana, 2021). Kampus merdeka merupakan kelanjutan Merdeka Belajar dalam jenjang pendidikan tinggi, dimana secara dasar konsep ini melepaskan para stakeholders yang terlibat dalam satuan pendidikan terlepas dari belenggu administrasi yang berpotensi menghambat pengembangan sumber daya manusia. Merdeka Belajar dalam pandangan Kemendikbud mempunyai tujuan menciptakan lulusan yang berkarakter melalui Profil Pelajar Pancasila, sebagai berikut:




Gambar 2. Profil Pelajar Pancasila

Senada dengan hal tersebut, konsep Kampus Merdeka lahir atas pertimbangan, salah satunya faktor dosen dan mahasiswa yang berkualitas dan berkarakter, serta mampu menjawab tuntutan dan perkembangan zaman (Assingily, 2020). Karena itulah

diperlukan fleksibilitas perguruan tinggi dalam mencapai kualitas sumber daya tertentu searah dengan tujuan pendidikan nasional dan karakteristik perguruan tinggi itu sendiri.

Kampus Merdeka mempunyai karakteristik yang menyerupai konsep kurikulum *General Education*, sebagaimana tergambar sebagai berikut:



Gambar 3. Korelasi Kampus Merdeka Dengan Kurikulum *General Education*


Sumber: (Faiz, 2021) (*diolah*)

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa Kampus Merdeka dalam aspek lintas disiplin ilmu senada dengan kurikulum *General Education*, dimana kedua konsep mensepakati perlunya kompetensi lain diluar keilmuan yang saat ini diperoleh mahasiswa. Dengan kata lain, mahasiswa memerlukan tidak hanya 1 (satu) disiplin ilmu dalam dunia kerja dan kehidupannya, tetapi lebih. Untuk itulah Kampus Merdeka memfasilitasinya dengan hak belajar mahasiswa diluar program studi.

Kemendikbud di tahun 2020 menerbitkan buku “Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”. Buku ini berisi sejumlah proses yang perlu dilakukan dalam upaya perbaikan sistem pendidikan di perguruan tinggi, mulai dari penyusunan kurikulum; penjaminan mutu; hingga evaluasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya adaptasi kurikulum

pendidikan tinggi sejalan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Kampus Merdeka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap perubahan memerlukan landasan, dan dalam hal ini, Kampus Merdeka berpijak pada landasan filosofis, sosiologis, program studiikologis, historis, dan yuridis.




2. Setiap perubahan kurikulum merupakan proses perbaikan, dimana setiap siklusnya berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi/SN Dikti.







3. Dalam Konsep Kampus Merdeka, SN Dikti memperhatikan proses *Outcome Based Education/OBE*, dimana perubahan kurikulum tetap mengedepankan tema besar Merdeka Belajar.




4. Perubahan kurikulum dimulai dari penyusunan dokumen kurikulum, yang pada akhirnya tercapai Capaian Pembelajaran Lulusan/CPL; pembentukan mata kuliah; dan penyebaran/organisasi/distribusi mata kuliah.





5. Pembelajaran memerlukan rancangan sejalan dengan dokumen kurikulum.



6. CPL harus selaras dengan mata kuliah



7. Pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa



Kemdikbud secara resmi meluncurkan website <http://programstudi://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>, dimana disebutkan bahwa tujuan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester diluar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Disebutkan pula bahwa Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS diluar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah diluar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran diluar perguruan tinggi.

B. Hak Belajar Diluar Program Studi

Pembelajaran dalam MBKM memberikan kesempatan dan pengalaman berharga dalam mengembangkan berbagai kreativitas (Sulistiyani et al., 2022). Berbagai program yang dilakukan dalam MBKM, termasuk didalamnya kebijakan 3 (tiga) semester diluar program studi. Terdapat 8 (delapan) bentuk pembelajaran mahasiswa diluar kampus, sebagai bagian dari hak belajar diluar program studi adalah:



Gambar 4. Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Luar Kampus


Sumber : Strategi Implementasi BKP Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Kebudayaan, 2020)

Implementasi dari kebijakan 3 (tiga) semester diluar program studi/ perguruan tinggi diarahkan pada kemerdekaan serta kemandirian peserta didik atau mahasiswa dalam melakukan proses pengembangan ilmu dan pengetahuan melalui pengalaman yang berharga (Fuadi & Aswita, 2021). Tuntutan kemampuan berbahasa, literasi, digital, dan kemampuan lain dapat dijadikan titik awal pembuatan kebijakan dalam meningkatkan performa kurikulum dan perguruan tinggi (Sari et al., 2021). Diperlukan kurikulum yang mampu memberikan pengalaman/keterampilan dan pengetahuan secara terintegrasi.


Buku “Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” menyebut bahwa pembelajaran dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut:



Proses tersebut di atas dapat melalui skenario:



Kebijakan 3 (tiga) semester diluar program studi sebagaimana digambarkan di atas untuk selanjutnya dilakukan proses evaluasi, dimana hal ini merupakan salah satu upaya dalam perbaikan mutu atau standar sebagaimana yang telah ditetapkan.



Perubahan kurikulum menuju kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan sebuah proses panjang dengan tidak mengesampingkan mutu pendidikan didalamnya. Perubahan kurikulum adalah suatu hal yang pasti terjadi disetiap sistem pendidikan diberbagai negara. Indonesia dalam hal ini mengedepankan kesiapan sumber daya manusia yang lebih siap dalam menghadapi perubahan dan tuntutan zaman, tidak hanya di era saat ini yang erat dihubungkan dengan Industry 4.0 dan Society 5.0, namun juga perubahan-perubahan lain dimasa yang akan datang.

C. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	PENELITI	JUDUL	FOKUS PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Retno Purwani Sari, dkk (2021)	Dampak Implementasi Program Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris Universitas Komputer Indonesia	Kompetensi spesifik dari implementasi kampus merdeka	Kampus merdeka dapat meningkatkan kecakapan hidup dan keterampilan
2	Tuti Marjan Fuadi dan Dian Aswita (2021)	Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Bagaimana Penerapan Dan Kendala Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Di Aceh	Kendala implementasi kampus merdeka	Kendala implementasi kampus merdeka: a. Adaptasi kurikulum baru b. Keterbatasan mitra c. Problema pengelolaan dana
3	Endang Sulistyani, dkk (2022)	Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Fakultas Kesehatan Dan Non Kesehatan	Survei respon mahasiswa pada implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Magang merupakan program yang paling diminati dengan prosentase tertinggi
4	Rodiyah (2021)	Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Era Digital Dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum	Analisa implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Proses pembelajaran menggunakan pendekatan Outcome Based Education (OBE)

Penelitian menunjukkan bahwa MBKM merupakan kurikulum baru yang ditawarkan oleh pemerintah menampung aspirasi masyarakat dalam kompetensi sesuai disiplin ilmu dan dunia kerja (Saputra et al., 2022). Dalam implementasinya, pembelajaran sesuai dengan MBKM mampu meningkatkan kompetensi lulusan (Sulistiyani et al., 2022). Penelitian menyebut kurikulum baru dalam implementasinya menemui tantangan, diantaranya: memerlukan adaptasi kurikulum; kampus mitra yang terbatas; kolaborasi dengan instansi pemerintah terbatas; perlu alokasi dana bagi perguruan tinggi swasta; dan problematika kualitas dosen dan mahasiswa (Fuadi & Aswita, 2021). Sementara itu dalam kaitannya dengan pendidikan karakter, OBE (*Outcome Based Education*) menjadi fokus pembelajaran dalam MBKM yang selaras dengan tuntutan kompetensi dan regulasi pemerintah (Rodiyah, 2021). Sebagai solusi, berbagai tuntutan kemampuan berbahasa, literasi, digital, dan kemampuan lain di era teknologi dapat dijadikan titik awal pembuatan kebijakan dalam meningkatkan performa kurikulum dan perguruan tinggi (Sari et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan terkait dengan keseluruhan penelitian di atas mengingat fokus penelitian yang sama, yaitu: Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Namun dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada aspek luaran, dimana penelitian ini akan menghasilkan Draft Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di UIN Raden Mas Said Surakarta.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan normatif atau kepustakaan dalam penelitian ini didukung dengan pendekatan empiris/lapangan. Alasan pemilihan kebijakan 3 (tiga) semester diluar program studi mengingat banyaknya potensi hambatan serta pendukung yang perlu dipertimbangkan dalam implementasinya di UIN Raden Mas Said Surakarta.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berkonsentrasi pada konsep kampus merdeka sebagaimana kebijakan Kemendikbud RI serta implementasinya di perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya, dan UIN Raden Mas Said Surakarta pada khususnya.

C. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan bagian dari suatu penelitian sebagai rangkuman dan juga merupakan hasil tinjauan pustaka yang akan memiliki keterkaitan dengan teori-teori yang ada, konsep dan hasil penelitian dengan masalah yang akan ditelitinya.



Gambar 5. Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan adanya regulasi Permendikbud 3/2020 yang memasukkan hak untuk belajar diluar program studi. Hal ini didasarkan pada realitas dunia kerja yang menuntut kompetensi tidak hanya 1 (satu) disiplin ilmu. Diperlukan disiplin ilmu lain sebagai penunjang. Sementara itu, melalui Kepmendikbud Nomor 74/P/2021, hak mahasiswa belajar diluar program studi diperkuat dengan pengakuan nilai yang dapat dikonversi kedalam mata kuliah. Hak ini merupakan kebijakan pemerintah. Masing-masing perguruan tinggi memerlukan pedoman dalam pelaksanaan atau implementasi program ini.

D. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan berbagai dokumen kebijakan kampus merdeka yang dikeluarkan oleh Kemendikbud RI, serta dokumentasi implementasi kampus merdeka di perguruan tinggi lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data diperoleh melalui kajian teori serta dokumentasi yang terkait langsung dengan fokus penelitian. Dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud terkait dengan Kampus Merdeka, serta berbagai kajian teori tentangnya. Hal ini diperkuat dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.


F. Analisis Data

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan melalui, *pertama*, pengumpulan data berupa dokumen yang menjadi objek penelitian; *kedua*, mereduksi data melalui kategorisasi atau identifikasi awal untuk menentukan bahasan yang akan dipergunakan; *ketiga*, menyajikan data yang disajikan dengan tulisan atau kata-kata verbal secara sistematis; dan *keempat*, menarik kesimpulan.

BAB IV
IMPLEMENTASI HAK BELAJAR DILUAR PROGRAM STUDI
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

A. Implementasi Hak Belajar diluar Program studi

Keputusan Mendikbud No 74/P/2021 menyebutkan bahwa terdapat pengakuan satuan kredit semester (SKS) pada pembelajaran yang dilakukan mahasiswa diluar program studi atau diluar perguruan tinggi asal. Pengakuan ini dengan ketentuan sebagai berikut:



Gambar 6. Pengakuan SKS Pembelajaran diluar Program Studi/Perguruan Tinggi

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dijelaskan:

1. Pembelajaran yang dilakukan lebih dari 16 – 24 minggu atau setara dengan 560 – 840 jam dikonversikan kedalam 20 SKS.
2. Pembelajaran yang dilakukan lebih dari 24 – 40 minggu atau setara dengan 840 – 1400 jam dikonversikan kedalam tambahan 1 SKS setiap 1 minggu atau 35 jam.
3. Pembelajaran yang dilakukan lebih dari 40 – 48 minggu atau setara dengan 1400 – 1680 jam dikonversikan kedalam 40 SKS.

Perguruan tinggi yang mengimplementasikan program ini wajib untuk memfasilitasi mahasiswanya. Selain itu terdapat pula syarat yang dipenuhi mahasiswa sebelum melaksanakan pembelajaran diluar program studi atau perguruan tinggi asal, yaitu:

1. Terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi
2. Terdaftar dalam platform Merdeka Belajar Kampus Merdeka
3. Melaksanakan pembelajaran dibawah dosen pengampu mata kuliah atau lembaga tempat dilakukakannya program implementasi
4. Mengisi log book di web SPADADIKTI
5. Telah mendapatkan nilai akhir dari dosen pengampu
6. Perguruan tinggi telah melaporkan nilai yang telah diterima oleh mahasiswa ke pangkalan data pendidikan tinggi di akhir semester

Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran diluar program studi atau perguruan tinggi asal dapat berakhir atau tidak dapat diberikan pengakuan atas SKS apabila mahasiswa yang bersangkutan melakukan plagiarisme; tindakan kriminal; kekerasan dan diskriminasi; serta menggunakan obat terlarang.

Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Pasal 15 Ayat (2) menyebutkan bahwa pembelajaran diluar program studi dapat mengikuti ketentuan:


1. Pembelajaran dalam satu program studi dan satu perguruan tinggi
2. Pembelajaran dalam satu program studi dan beda perguruan tinggi
3. Pembelajaran beda program studi dan beda perguruan tinggi
4. Pembelajaran dalam lembaga non perguruan tinggi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 itu sendiri merupakan suatu regulasi yang menekankan pada 8 (delapan) aspek atau standar penilaian mutu pendidikan, sebagaimana dikenal dengan proses akreditasi. Pembelajaran diluar program studi dalam Permendikbud 3/2020 merupakan salah satu pelaksanaan dari standar proses pembelajaran dalam suatu perguruan tinggi.



Gambar 7. Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Permendikbud 3/2020

Pasal 10 menyebutkan bahwa standar proses terkait dengan kriteria minimal untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Lebih lanjut dikatakan, standar proses mencakup 4 (empat) poin, yaitu: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan; pelaksanaan; dan beban belajar bagi mahasiswa.



Gambar 8. Standar Proses Pembelajaran Pasal 10 dan 11 Permendikbud 3/2020

Pembelajaran diluar program studi dalam pandangan Permendikbud 3/2020 merupakan hak yang dimiliki oleh mahasiswa dan peruruan tinggi wajib untuk memfasilitasi. Pasal 18 Ayat (1) (2) dan (3) menegaskan bahwa dalam pelaksanaannya, pembelajaran ditingkat pendidikan tinggi dapat dilakukan melalui setidaknya 2 (dua) alternatif, yaitu:

HAK BELAJAR MAHASISWA



Gambar 9. Alternatif Pembelajaran di Pendidikan Tinggi

Hak mahasiswa tersebut dibatasi maksimal 3 (tiga) semester. Hal ini mempertimbangkan pula kompetensi program studi awal mahasiswa sebagai landasan keilmuannya yang harus tetap dipenuhi. Beberapa hal yang perlu disiapkan dalam implementasi pembelajaran diluar program studi adalah: model serta penguatan kerja sama dengan mitra, dan perlunya pedoman baku sebagai panduan utama disetiap perguruan tinggi.

B. Hak Belajar diluar Program studi Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya

Program Merdeka Belajar di Kampus ini didasarkan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di ITS. Kampus ini menerapkan 4 (empat) dari 8 (delapan) bentuk kegiatan mahasiswa diluar program studi, yaitu: magang; penelitian; proyek independen; dan pertukaran pelajar.

Pelaksanaan atau implementasi hak belajar diluar program studi ITS Surabaya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kegiatan magang dapat dikonversi ke dalam sks dan nilai Mata Kuliah Kerja Praktek, Mata Kuliah Pilihan Magang 1 (5 sks), Mata Kuliah Pilihan Magang 2 (5 sks), serta mata kuliah lain pada tabel berikut sesuai dengan capaian pembelajaran.

RMK Struktur	RMK Transport	RMK Geoteknik	RMK Manajemen Konstruksi	RMK Hidroteknik
<ul style="list-style-type: none"> • Numerik • Metode Elemen Hingga • Dinamika Struktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Geometri Jalan Rel 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Perbaikan Tanah • Pondasi Lanjut 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Waktu dan Biaya • Teknik Pengambilan Keputusan • Pengadaan dan Kontrak Proyek Konstruksi • Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan • Optimasi Sumber Daya Proyek • Studi Kelayakan Proyek Konstruksi • Utilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sumber Daya Air • Perencanaan Jaringan Perpipaan • Perencanaan dan Perancangan Tenaga Air • Perencanaan dan Perancangan Waduk • Pengoperasian dan Pemeliharaan Bangunan Air • Perencanaan Bangunan Pantai



TAHAP PRA PELAKSANAAN:

- Mahasiswa mendaftar magang MBKM
- Mahasiswa submit proposal magang MBKM
- Mahasiswa mengikuti seleksi
- Pengumuman penetapan mahasiswa yang diterima untuk mengikuti magang MBKM

TAHAP PELAKSANAAN:

- Mahasiswa belajar dan bekerja di tempat magang sesuai dengan waktu kerja yang telah ditetapkan
- Mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing eksternal (dari mitra ITS) selama berada di tempat magang; pembimbing internal (dari ITS) memberikan pengarahan untuk penyusunan laporan magang
- Mahasiswa dapat memanfaatkan waktu di luar waktu kerja untuk mempelajari materi asinkronus.
- Mahasiswa wajib menyusun laporan magang


TAHAP EVALUASI:

- Evaluasi pelaksanaan magang diberikan oleh dosen pembimbing eksternal dan pembimbing internal.
- Evaluasi dapat dilakukan di tahap pelaksanaan atau di akhir kegiatan magang

Gambar 10. Implementasi Hak Belajar diluar Program studi ITS Surabaya

C. Hak Belajar diluar Program studi Universitas Airlangga Surabaya

Program Merdeka Belajar di Kampus ini didasarkan atas Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 696/UN3/2020, Tentang Tim Pengembang Aplikasi Data Kegiatan Pembelajaran diluar Program Studi (Merdeka Belajar) Universitas Airlangga; dan Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 08/UN3/2021, Tentang Pembentukan Tim *Task Force* Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) Universitas Airlangga. Kampus ini sebelumnya melaksanakan pembelajaran diluar Program studi, menguatkan diri pada Dokumen Kurikulum Program Studi, yang dimulai dari pengajuan oleh Program studi, sebagai berikut:



Gambar 11. Alur Pengajuan

Sementara itu dalam kaitannya dengan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), kampus ini menggunakan model sebagai berikut:

Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa Jenjang Sarjana / Sarjana Terapan, 144 sks								
	Smt-1	Smt-2	Smt-3	Smt-4	Smt-5	Smt-6	Smt-7	Smt-8
	18 sks	18 sks	20 sks	20 sks	20 sks	20 sks	20 sks	8 sks
1	MKWU MK-Prodi di dlm Prodi	MKWU MK-Prodi di dlm Prodi	MKWU MK-Prodi di dlm & luar Prodi di PT sama	MKWU MK-Prodi di dlm & luar Prodi di PT sama	MK-Prodi di dlm & luar & Belajar di luar PT	MK-Prodi di dlm & luar Prodi	Kegiatan belajar diluar kampus: Magang/ KKNT/	MK-Prodi di dlm & TA


No	Menempuh MK	Bobot sks maksimum	Keterangan
1	Di luar PRODI di dalam kampus	6	MK yg diambil memiliki total bobot sks yg sama, memiliki kesesuaian CPL dan Kompetensi tambahan yang gayut.
2	Di PRODI yg sama di luar Kampus	3	MK yg diambil memiliki total bobot sks yg sama, disarankan melalui MK yg disepakati oleh asosiasi/himpunan PRODI sejenis.
3	Di PRODI yg berbeda di luar Kampus	3	MK yg diambil memiliki total bobot sks yg sama, memiliki kesesuaian CPL dan Kompetensi tambahan yang gayut.
Total bobot sks maksimum		12	

No	Bentuk Kegiatan Pembelajaran	Dapat dilaksanakan dg bobot sks		Keterangan
		Reguler	MBKM	
1	KP / Magang	2	≤20	Kegiatan Magang MBKM dpt dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.
2	KKN/KKNT	2	≤20	Kegiatan KKNT MBKM yg merupakan perpanjangan KKN-Reguler dpt dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.
3	Wirausaha	2	≤20	Kegiatan Wirausaha MBKM dpt dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb, termasuk MK Kewirausahaan jika ada.
4	Asisten mengajar di Satuan Pendidikan (AMSP)	4	≤20	Kegiatan AMSP MBKM dpt dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.
5	Penelitian/Riset		≤20	Dapat dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.
6	Studi/Proyek Independen		≤20	Dapat dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.
7	Proyek kemanusiaan		≤20	Dapat dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.

Gambar 12. Implementasi Hak Belajar diluar Program studi Universitas Airlangga Surabaya


D. Hak Belajar diluar Program studi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Kampus ini menerapkan 8 (delapan) kegiatan mahasiswa diluar Perguruan Tinggi, sebagai berikut:




Gambar 13. Magang Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Diagram Alir Sistem untuk Kegiatan Penelitian




Gambar 14. Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Diagram Alir Sistem untuk Kegiatan Wirausaha




Gambar 15. Wirausaha Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Diagram Alir Sistem untuk Kegiatan Pertukaran Pelajar




Gambar 16. Pertukaran Pelajar Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Diagram Alir Sistem untuk Kegiatan Mengajar di Satuan Pendidikan




Gambar 17. Mengajar Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Diagram Alir Sistem untuk Kegiatan Studi Independen




Gambar 18. Studi Independen Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Diagram Alir Sistem untuk Kegiatan Proyek Kemanusiaan



Gambar 19. Proyek Kemanusiaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Diagram Alir Sistem untuk Kegiatan Pembelajaran Luar Program Studi di dalam Universitas (PLPDU)



Gambar 20. Pembelajaran Luar Program Studi dalam Perguruan Tinggi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E. Hak Belajar diluar Program studi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Program Merdeka Belajar di kampus ini sepenuhnya selaras dengan kebijakan yang diharapkan oleh Kemendikbud. Dalam hal ini, UGM mengadoprogram studii secara utuh implementasi hak belajar diluar program studi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Sisi lain yang membedakan adalah bahwa UGM lebih menekankan pada aspek kerangka kerja kurikulum, sebagai berikut:







Gambar 21. Kerangka Kerja Kurikulum UGM Yogyakarta

F. Hak Belajar diluar Program studi Universitas Indonesia Jakarta

Kampus ini menerapkan 8 (delapan) kegiatan mahasiswa diluar PT, sebagai berikut:




Perguruan Tinggi WAJIB memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas.




Gambar 22. Implementasi Hak Belajar diluar Program Studi UI Jakarta

Selanjutnya dapat dijelaskan secara utuh Prosedur Operasional Baku (POB) Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MB-KM) sebagai berikut:




POB ini digunakan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berupa Perolehan Kredit yang ditawarkan untuk mahasiswa luar prodi di UI, dapat diselenggarakan secara luring maupun daring.
 V00.01 Des 2020-FATHS

Gambar 23. POB MB-KM UI Jakarta




POB ini digunakan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berupa program Pertukaran Mahasiswa yang ditawarkan oleh PT Mitra (dalam maupun luar negeri) untuk mahasiswa UI berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama, dapat diselenggarakan secara luring maupun daring dan bersifat resiprokal (saling bertukar mahasiswa).
 V02 6 Jan 2020-FATHS

Gambar 24. Pertukaran Mahasiswa UI Jakarta




POB ini digunakan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berupa program Magang/Praktik Kerja untuk mahasiswa UI. Versi 12 Juni 2017 FAK/IS

Gambar 25. Magang Mahasiswa UI Jakarta




POB ini digunakan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berupa program Penelitian/Riset untuk mahasiswa UI. V01.05 Jan 2021.FA1118

Gambar 27. Penelitian UI Jakarta




POB ini digunakan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berupa program Proyek Kemanusiaan untuk mahasiswa UI. V01.05 Jan 2021.FATHIS

Gambar 28. Wirausaha UI Jakarta



POB ini digunakan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berupa Program Studi/Proyek Independen untuk mahasiswa UI. v01.05 Jan 2021-FATHS

Gambar 29. Studi Independen UI Jakarta




POB ini digunakan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berupa Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. V01.05. Jan 2021.FAT/IS

Gambar 30. Proyek Desa UI Jakarta


G. Hak Belajar diluar Program studi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Program Merdeka Belajar di Kampus ini didasarkan atas Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia No 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran diluar Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Indonesia.


1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Luar Program Studi yang diselenggarakan di UII bagi mahasiswa UII



2. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Luar Program Studi yang diselenggarakan di luar UII bagi mahasiswa UII



3. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Luar Program Studi yang diselenggarakan di UII bagi mahasiswa non-UII



Gambar 31. Implementasi Hak Belajar diluar Program Studi UII Yogyakarta


H. Hak Belajar diluar Program studi Universitas Muhammadiyah Jakarta

Program Merdeka Belajar di Kampus ini didasarkan atas Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No 486 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Regulasi ini menekankan pada aspek kekhasan kampus yang wajib memuat mata kuliah: Al-Islam dan Kemuhammadiyah; Pendidikan Pancasila; Pendidikan Kewarganegaraan; Pendidikan Bahasa Indonesia; Pendidikan Bahasa Inggris; Kewirausahaan; dan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Untuk itu pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka menyesuaikan dengan karakter yang melekat pada kampus ini.

I. Hak Belajar diluar Program studi Universitas Negeri Surabaya

Implementasi hak belajar diluar program studi dapat digambarkan sebagai berikut:

JML SMT	PENGALAMAN BELAJAR	KURIKULUM	SEMESTER								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	Prodi Sendiri	MK Prodi	x	x	x	x					x
1	Prodi Lain	MK Paket/Bebas					x				
2	Luar Kampus	PKL/PI atau PLP							x	x	
		KKN atau Bentuk Lain							x	x	

KURIKULUM UTAMA	KURIKULUM PAKET
<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum Utama disiapkan oleh Prodi untuk mahasiswa Prodi yang bersangkutan • Kurikulum utama berdurasi 5 semester • Kurikulum utama ini untuk mahasiswa yang mengambil secara linier maupun yang nonlinier (1 smt lintas prodi di Unesa dan 2 smt di luar Unesa) • Dalam Kurikulum Utama tidak memuat MK PKL/PI untuk mahasiswa Prodi Ilmu Murni atau PLP untuk mahasiswa Prodi Pendidikan • Distribusi Kurikulum utama adalah smt 1-4 dan smt 8 • Jumlah sks: 84—90 sks (termasuk MKWU dan MKWI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum paket disiapkan oleh Prodi untuk <ul style="list-style-type: none"> • mahasiswa prodinya (model linier) • mahasiswa luar prodi (model nonlinier paket) • Kurikulum paket berdurasi 1 semester (setara 20 sks) • Kurikulum didistribusikan 

Gambar 32. Implementasi Hak Belajar diluar Program Studi Universitas Negeri Surabaya

J. Hak Belajar diluar Program studi Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus ini berfokus pada pembelajaran diluar program studi, baik kedalam perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi lain, sebagai berikut:

MEKANISME PELAKSANAAN BELAJAR

Mahasiswa dari dalam program studi ke luar program studi di dalam UNY maupun ke luar UNY



MEKANISME PELAKSANAAN BELAJAR

Mahasiswa dari luar prodi di UNY maupun dari luar UNY ke dalam prodi di UNY



Gambar 33. Implementasi Hak Belajar diluar Program Studi UNY

K. Hak Belajar diluar Program studi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya


Program Merdeka Belajar di Kampus ini didasarkan atas Peraturan Rektor No 72 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan SKS Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

No.	Jenis Kegiatan MBKM	Semester minimal	Dokumen sebelum Kegiatan	Dokumen sesudah Kegiatan
1.	Kampus Mengajar	5	LoA	<i>Log book</i> , Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Form <i>Tracer Study</i> Kepuasan Mitra
2.	Magang Bersertifikat Kampus Merdeka	5	Proposal	Laporan/Publikasi, <i>Log book</i> , Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Form Penilaian Mitra, Form <i>Tracer Study</i> Kepuasan Mitra
3.	Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka	5	LoA	Laporan/Publikasi, <i>Log book</i> , Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Form <i>Tracer Study</i> Kepuasan Mitra
4.	Pertukaran Kampus Merdeka	5	LoA	<i>Log book</i> , Transkrip, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra
5.	<i>Indonesian International Student Mobility Awards</i>	5	LoA	<i>Logbook</i> , Transkrip, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra
6.	Kewirausahaan Kampus Merdeka	5	LoA	Laporan, <i>Log book</i> , Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Form <i>Tracer Study</i> Kepuasan Mitra
7.	Penelitian Kampus Merdeka	5	LoA	Laporan/Publikasi, <i>Log book</i> , Sertifikat/Surat Keterangan Mitra
8.	Kemanusiaan Kampus Merdeka	5	LoA	<i>Log book</i> , Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Form <i>Tracer Study</i> Kepuasan Mitra
9.	Pembangunan Desa Kampus Merdeka	5	LoA	Laporan, <i>Log book</i> , Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Form <i>Tracer Study</i> Kepuasan Mitra
10.	Program lain yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek atau Universitas	5	LoA	Menyesuaikan dengan jenis program

Gambar 34. Implementasi Hak Belajar diluar Program Studi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

L. Implementasi Hak Belajar diluar Program studi UIN Raden Mas Said Surakarta

Salah satu hal pokok yang disiapkan oleh UIN Raden Mas Said Surakarta adalah memastikan bahwa terdapat pengembangan kurikulum yang sejalan dengan Program Merdeka Belajar. Hal ini dilakukan melalui:



Gambar 35. Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum

Mekanisme yang ditempuh oleh UIN Raden Mas Said Surakarta adalah menyusun serta merangkai berbagai regulasi dan kebijakan sebagai upaya dalam menyusun serta mengesahkan pedoman Program Kampus Merdeka, khususnya Hak Belajar diluar Program studi, sebagai berikut:

1. Pihak Universitas

- a. Merumuskan kebijakan
- b. Membuat pedoman pelaksanaan serta Standar Operasional Prosedur (SOP)
- c. Membuat dokumen kerja sama dengan mitra
- d. Membuat perubahan kurikulum dalam mencapai pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

UIN Raden Mas Said Surakarta dalam hal ini berpedoman pada pengorganisasian mata kuliah serta struktur kurikulum yang selaras dengan Program Merdeka Belajar, sebagai berikut:

Smt	sks	Jlm MK	KELOMPOK MATA KULIAH PRODI SARJANA						
			MK-Wajib				Mk-Pilihan	MKWU	
VIII	8	3		MK8a (2sks)	TA/Skripsi (6sks)	MK8a (2sks)			
VII	20	5	MK7ua (3sks)	MK7ub (4sks)	MK7uc (4sks)	MK7ud (6sks)			Agama (2sks)
VI	20	5	MK6ua (4sks)	MK6ub (4sks)	MK6uc (4sks)	MK6ud (6sks)		MK6ue (2sks)	
V	20	5	MK5ua (4sks)	MK5ub (4sks)	MK5uc (4sks)			MK5ud (4sks)	Bhs. Indonesia (2sks)
IV	20	6	MK4ua (3sks)	MK4ub (3sks)	MK4uc (3sks)	MK4ud (3sks)	MK4uf (2sks)	MK4ue (4sks)	
III	20	5	MK3ua (4sks)	MK3ub (4sks)	MK3uc (4sks)	MK3ud (6sks)	MK3ue (2sks)		
II	18	5	MK2ua (4sks)	MK2ub (4sks)	MK2uc (4sks)	MK2ud (4sks)			Kewarganegaraan (2sks)
I	18	6	MK1ua (4sks)	MK1ub (4sks)	MK1uc (4sks)	MK1ud (2sks)	MK1ue (2sks)		Pancasila (2sks)
	144	40							

Organisasi Horizontal (keluasan)

Gambar 36. Organisasi Mata Kuliah dan Struktur Kurikulum

2. Pihak Fakultas

Menyiapkan mata kuliah yang bisa diambil serta memperkuat kerja sama dengan mitra. Fakultas dalam hal ini menyiapkan peta kurikulum yang memperkuat implementasi hak belajar diluar program studi, sebagai berikut:

SEMESTER sks	PROGRAM PEMBELAJARAN DALAM PRODI						PROGRAM MB-KM		
							DALAM PT	PT LAIN	NON-PT
VIII	SKRIPSI	KODE MK RR	KODE MK SS	KODE MK TT	KODE MK UU		MK MB-KM ...		
8	S8,9 U 1-4,9 K1,2 P1								
VII	KKN	PKL	KODE MK OO	KODE MK PP				MAGANG	
20	S3,5,6 U2 U10	S6,9 U2,5 K2						S6, S9 U2,5 P1 K2	
VI	KODE MK GG	KODE MK HH	KODE MK II	KODE MK JJ	KODE MK KK	KODE MK LL		MK MB-KM	
20									
V	KODE MK AA	KODE MK BB	Metode Penelit.	KODE MK DD	KODE MK EE	KODE MK FF	MK MB-KM B		
20			S9 U1 P2 K1						
IV	KODE MK S	KODE MK T	KODE MK U	KODE MK V	KODE MK W	KODE MK X	MK MB-KM A		
20									
III	KODE MK M	KODE MK N	KODE MK O	KODE MK P	KODE MK Q	KODE MK R			
20									
II	KODE MK G	KODE MK H	KODE MK I	KODE MK J	KODE MK K	KODE MK L			
18									
I	KODE MK A	KODE MK B	KODE MK C	KODE MK D	KODE MK E	KODE MK F			
18									

MK POKOK PRODI
MKWU DAN PENDUKUNG
MK PILIHAN
MK/PROGRAM MB-KM
CPL SIKAP (S)
CPL KETERAMPILAN UMUM (U)
CPL PENGETAHUAN (P)
CPL KETERAMPILAN KHUSUS (K)

PENGAKUAN DAN PENYETARAAN

KOMPETENSI BARU

Gambar 37. Peta Kurikulum

3. Pihak Program Studi

- a. Penyesuaian dengan kurikulum baru yang searah dengan Program Merdeka Belajar

No	Kode MK	Nama Mata kuliah/ Prog. MB-KM	Bentuk Pembelajaran (sks)					Semester dan sks								W/P/MB-KM	Prasyarat dan Pengakuan
			K/T	P	MB-KM	1	2	3	4	5	6	7	8		
MATA KULIAH REGULER																	
1																	
2																	
...	20P421	Metode Penelitian	3								3				W		
MATA KULIAH/BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM																	
...		Magang					20							20	MB-KM		
Jumlah																	

Gambar 38. Pedoman Struktur Kurikulum Program Studi

- b. Memasilitasi mahasiswa
- c. Melakukan penawaran kepada mahasiswa tentang kesempatannya dalam hak belajar diluar program studi.
- d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah
- e. Menyiapkan mata kuliah alternatif apabila beban SKS belum terpenuhi.

4. Mitra

Membuat kerja sama dengan perguruan tinggi dan melaksanakan perjanjian kerja sama sesuai dengan klausul/ketentuan.


5. Mahasiswa

- a. Merencanakan pembelajaran diluar program studi bersama Dosen Pembimbing
- b. Mendatar, melengkapi administrasi, dan lulus seleksi (apabila ada, baik dari pihak Universitas maupun Mitra).
- c. Melaksanakan pembelajaran diluar program studi sesuai pedoman/SOP Akademik.

Berkaitan dengan hak belajar diluar program studi, terdapat 8 (delapan) Kegiatan Pembelajaran (BKP) Luar Kampus, dengan pedoman yang berbeda, sebagai berikut:

1. Pertukaran Mahasiswa


Mengambil kelas di perguruan tinggi (PT) dalam atau luar negeri yang berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah dilakukan oleh pemerintah. Nilai serta beban SKS akan disetarakan dengan perguruan tinggi asal.



Gambar 39. Proses Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa

2. Magang

Kegiatan di perusahaan, organisasi nirlaba, atau lembaga tertentu. Pelaksanaannya wajib dibimbing oleh dosen serta direncanakan dengan baik.



Gambar 40. Proses Pelaksanaan Magang

3. Penelitian


Kegiatan riset akademik yang dilakukan di bawah bimbingan dosen.



Gambar 41. Proses Pelaksanaan Penelitian

4. Projek Independen


Mengembangkan sebuah ide, gagasan, atau konsep yang dilakukan secara individual maupun kelompok dengan bimbingan dosen.



Gambar 42. Proses Pelaksanaan Proyek Independen

5. Proyek Desa


Penguatan kegiatan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan bidang lain dengan kerjasama organisasi atau pemerintah daerah.



Gambar 43. Proses Pelaksanaan Proyek Desa

6. Proyek Kemanusiaan

Kegiatan sosial kemanusiaan yang disetujui oleh Universitas.



Gambar 44. Proses Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan

7. Mengajar

Program mengajar di daerah atau tempat terpencil, yang diagendakan dan difasilitasi oleh Kemendikbud.



Gambar 45. Proses Pelaksanaan Mengajar

8. Wirausaha

Pengembangan kegiatan kewirausahaan yang dilakukan mahasiswa, dibuktikan dengan proposal kegiatan, data keuangan dan atau slip gaji.



Gambar 46. Proses Pelaksanaan Wirausaha

UIN Raden Mas Said Surakarta menyadari sepenuhnya bahwa Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan proses yang berkesinambungan, dalam artian, baik lembaga pendidikan, dosen, maupun mahasiswa, kesemuanya mempunyai andil dalam Program Merdeka Belajar, dimana setiap pihak mempunyai hak yang sama dalam membebaskan diri dalam belenggu pendidikan. Lembaga pendidikan akan dimudahkan dalam operasionalnya, dosen akan terbebas dari tekanan birokratisasi dan administrasi, sementara mahasiswa mempunyai hak untuk belajar sesuai bidang yang diminati.

M. Pembelajaran Luar Program Studi PTKI

Kebijakan Kampus Merdeka merupakan turunan dari tema besar Merdeka Belajar, yang diterapkan di perguruan tinggi. Konsep ini mengusung 2 (dua) subjek utama, baik mahasiswa maupun tenaga pendidik/dosen. Mahasiswa diberikan kebebasan dalam mempelajari ilmu dan pengetahuan yang diminati, dan disisi lain, dosen tidak lagi terbelenggu dengan berbagai sistem administrasi yang berpotensi mengurangi waktu dalam pengembangan dan aktualisasi diri.

Kebijakan Kampus Merdeka sendiri diperkuat dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran didalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran diluar program studi. Melalui kebijakan ini pula lahirlah program 3 semester diluar program studi. Lahirnya kebijakan Kampus Merdeka dinilai oleh Kemdikbud mampu menjawab tantangan Abad 21, dimana hal ini membutuhkan keterlibatan sistem pendidikan dan mahasiswa.



Gambar 47. Tantangan Abad 21

Melalui regulasi ini dijelaskan pula bahwa mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran diluar perguruan tinggi. Poinnya adalah Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar diluar program studinya. Permasalahan yang muncul kemudian adalah kebebasan mahasiswa dalam memilih ilmu yang diminati secara pribadi.

Berdasarkan Buku Pedoman Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kemendikbud 2020, disebutkan bahwa terdapat mekanisme yang secara rinci dan disertai contoh, terkait implementasi program Permendikbud No 3 Tahun 2020. Hal ini diikuti pula dengan berbagai perguruan tinggi yang menyusun pedoman serupa dengan disesuaikan karakter serta ciri khas masing-masing instansi.

Kementerian Agama sebagai induk dari Universitas Islam Negeri dan Perguruan Tinggi Keislaman mengeluarkan pula Panduan Implementasi Kampus Merdeka di lingkup PTKI. Senada dengan Kemdikbud, Panduan dari Kemenag berisi pula mekanisme implementasi pembelajaran diluar program studi. Kemenag dalam hal ini menambahkan poin penting dalam tahapan perancangan kurikulum, sebagai berikut:



Gambar 48. Tahapan Perancangan Kurikulum

Tahapan ini meliputi:

1. Penetapan Profil Lulusan/Profil Tambahan; dan Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan/CPL





diusulkan kepada **Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan**, kemudian dikaji dan ditetapkan oleh **Menteri** sebagai rujukan program studi sejenis

2. Pembentukan Mata Kuliah



Pembentukan Mata Kuliah sendiri idealnya harus melewati: Pemetaan Bahan Kajian; Evaluasi Makul; dan Distribusi Makul, sebagai berikut:

Pemetaan Bahan Kajian

Capaian pembelajaran program studi (<i>Program Learning Outcomes</i>)	Capaian pembelajaran perkuliahan (<i>Course Learning Outcomes</i>)	Bahan Kajian					
		1	2	3	4	5	6
1				MK1		MK2	
			MK3				
					MK4		
2			MK5				
dst							

Keterangan

- MK1 dan MK2 : beda bahan kajian dalam satu CLO.
 MK3 : tiga bahan kajian dengan satu CLO.
 MK 4 dan 5 : satu bahan kajian untuk mencapai banyak CLO.
 Mata kuliah adalah bungkus dari bahan kajian

No	CPL - PRODI	MATA KULIAH (MK)						MKn	Jmlh
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5			
SIKAP (S)									
	S1..	●	●	●	●	●			
	S2..	●	●	●	●	●			
								
PENGETAHUAN (P)									
	P1..	●	●	●	●	●			
	P2..	●	●	●	●	●			
								
KETERAMPILAN UMUM (KU)									
	KU1..	●	●	●	●	●			
	KU2..	●	●	●	●	●			
								
KETERAMPILAN KHUSUS (KK)									
	KK1..	●	●	●	●	●			
	KK2..	●	●	●	●	●			
								


REKONSTRUKSI MATA KULIAH
 (berdasarkan beberapa CPL PRODI yang dibebankan pada mata kuliah)

- Kemampuan
- Bahan Kajian
- Ruang lingkup

MK Berpotensi Digabung

MK Berpotensi Dihilir

Poin utama dalam Panduan Kementerian Agama ini adalah penanaman serta pemahaman perbedaan antara pembelajaran sistem lama dengan pembelajaran sistem baru (yang terangkum dalam Program Kampus Merdeka).




Gambar 49. Model Pembelajaran Reguler


Pelaksanaan perkuliahan dapat pula berjalan secara unik, dengan mengedepankan minat mahasiswa, yang selanjutnya tertuang dalam Transkrip Mahasiswa, sebagai berikut:

- 8(8-0) : 8 semester full; di rumah saja
- 8(7-1) : 7 semester di program studi sendiri, 1 semester diluar program studi/perguruan tinggi
- 8(6-2) : 6 semester di program studi sendiri, 2 semester diluar program studi/perguruan tinggi

- 8(6-1-1) : 6 semester di program studi sendiri, 1 semester diluar program studi/perguruan tinggi sendiri, 1 semester diluar perguruan tinggi
- 8(5-1-2) : 5 semester di program studi sendiri, 1 semester diluar program studi perguruan tinggi sendiri, 2 semester diluar program studi /diluar perguruan tinggi.

Sementara itu alur pembelajaran kurikulum Kampus Merdeka dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 50. Alur Pembelajaran Kurikulum Kampus Merdeka

Melalui pedoman ini diharapkan perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama dapat segera beradaptasi dengan pola baru sistem pendidikan di Indonesia. Pedoman ini menegaskan pula pentingnya implementasi Kampus Merdeka dalam pengembangan akademik, termasuk didalamnya kurikulum dan program studi di lingkungan Kemenag.

N. Implementasi Hak Belajar diluar Program Studi di Lapangan

Selain menggunakan kajian pustaka, penelitian ini juga melaksanakan studi empiris atau lapangan dengan melakukan wawancara, observasi dan kajian dokumentasi terhadap pelaksanaan program pembelajaran diluar program studi. Penelitian dilakukan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diantaranya:

1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua

IAIN Fattahul Muluk Papua secara teknis telah bersiap dalam implementasi program pembelajaran diluar program studi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kondisi geografis yang membuat jarak antara perguruan tinggi berjauhan. Dalam hal ini pihak kampus mengedepankan optimalisasi teknologi pembelajaran.

Hasil wawancara dengan Dekan dan Wakil Dekan I Fakultas Syariah menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran diluar program studi saat ini masih dalam tahap

“berputar-putar”, dikarenakan setiap program studi mencari model sendiri-sendiri. Hal ini memerlukan waktu dalam melakukan generalisasi di tingkat Pusat. Selain itu, secara umum, hal yang paling memungkinkan saat ini adalah pembelajaran luar program studi dalam satu PT. Kampus Merdeka dalam pandangan pendidik dan tenaga pendidikan masih bersifat konsep yang aplikasinya masih memerlukan waktu panjang.

2. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UIN Jember yang terwakili oleh Fakultas Syariah melalui Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia, telah bersiap diri melaksanakan program Kampus Merdeka. Baik pedoman, maupun sarana prasarana mulai dipersiapkan. Forum ini menyepakati pertukaran pelajar sebagai Pilot Project. Kesepakatan ini tertuang dalam Surat Keputusan Forum Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Se-Indonesia No 01/Fd-Fsh/PTKIN/7/2022 Tentang Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Kendala awal yang dihadapi adalah pembiayaan. Hal ini mengingat PTKIN belum didukung oleh bantuan pendanaan oleh Pemerintah Pusat, berbeda dengan perguruan tinggi di lingkungan Kemdikbud.

Mau Kuliah Lintas Kampus PTKIN Se-Indonesia...???



Buruan Daftar Program

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)

Diperuntukkan bagi Mahasiswa Aktif Semester 5 & 7
Fakultas Syariah & Hukum PTKIN Se-Indonesia Tahun Ajaran 2022-2023



..... Tanggal Penting

Program	Tanggal Program	Pelaksana
Promosi Permata UIN	7 Agustus 2022	Pengelola Permata UIN
Input Mata Kuliah & Kuota ke Permata UIN	1 Agustus 2022	Operator Prodi
Pendaftaran Mahasiswa & Mata Kuliah	7 - 15 Agustus 2022	Operator Prodi & Mahasiswa
Penerimaan Mahasiswa di Setiap Prodi	16 - 20 Agustus 2022	Operator Prodi
Surat Keputusan Mahasiswa MBKM	21 Agustus 2022	Pengelola Permata UIN

Alur Pendaftaran Mahasiswa MBKM



Kampus MBKM PTKIN Se-Indonesia



Saat ini, tahun ajaran 2022-2023, Fakultas Syariah PTKIN seluruh Indonesia telah bersiap melaksanakan program belajar lintas kampus PTKIN.

3. Universitas Brawijaya Malang

Universitas Brawijaya Malang, yang diwakili oleh Fakultas Hukum. Implementasi program dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan sebagai berikut:

Mata Kuliah	Jalur Pendidikan					
	Reguler	1 smt di luar PS dlm UB	1 smt di luar UB	1 smt dlm & 1 smt luar UB	2 smt di luar UB	3 smt di luar UB
MKU 8 sks	Wajib (112 sks)					
MKUB 14 sks						
MKWPS 90 sks						
MKPPS 32-48 sks:						
- Pilihan Reguler 18 sks	wajib	wajib	Penelitian/ Magang/ Pertukaran	Penelitian/ Magang/ Pertukaran	Penelitian, Magang, Pertukaran	Penelitian, Magang, Pertukaran
- Pilihan Konsentrasi 10 sks	wajib	Wajib 2 sks	20-24 sks)	(20-24 sks)	(40-48 sks)	(42-48 sks)
- Pilihan Kemahiran 4 sks	Wajib	Wajib 4 sks				
- Pilihan Pendalaman	Pilihan	Pilihan				
- Pilihan Luar PS 8-16 sks		Wajib		Wajib		
TOTAL sks	144-160	150-160	144-160	152-160	152-160	164-160

NO.	KEGIATAN	SYARAT	SKEMA
1	Magang	≥ semester 6; lulus ≥ 100 sks; IPK ≥ 3,00	1 atau 2 semester
2	Proyek Independen	≥ semester 6; lulus ≥ 100 sks; IPK ≥ 3,00	1 atau 2 semester
3	Asistensi Mengajar	≥ semester 5; lulus ≥ 90 sks; IPK ≥ 3,00	1 semester
4	Asistensi Penelitian	≥ semester 6; lulus ≥ 100 sks; IPK ≥ 3,00	1 atau 2 semester
5	Proyek Kemanusiaan	≥ semester 6; lulus ≥ 100 sks; IPK ≥ 3,00	1 semester
6	Kewirausahaan	≥ semester 6; lulus ≥ 100 sks; IPK ≥ 3,00	1 semester
7	Membangun Desa	≥ semester 5; lulus ≥ 90 sks; IPK ≥ 3,00	1 semester
8	Pertukaran Pelajar	≥ semester 6; lulus ≥ 100 sks; IPK ≥ 3,00	1 atau 2 semester

Kode MK	MATA KULIAH	sks
UBU60012	MB Magang Industri	6
UBU60016	MB Membangun Desa	6
UBU60018	MB Proyek Kemanusiaan	6
UBU60020	MB Proyek Kewirausahaan	6
UBU60022	MB Proyek Independen	6
UBU60024	MB Proyek Penelitian	6
UBU60026	MB Proyek Mengajar	6
UBU60008	MB Diseminasi Merdeka Belajar	1
UBU60009	Keterampilan Manajerial dan Komunikasi	3
UBU60010	Kreativitas dan Inovasi	3
UBU60011	Kepemimpinan dan Kerjasama Tim	3

Kendala yang dihadapi Universitas Brawijaya adalah kurangnya minat mahasiswa serta sulitnya prosedur pendaftaran pertukaran pelajar di universitas.

4. Universitas Negeri Medan

Pelaksanaan setiap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengedepankan 8 (delapan) aspek Indikator Kinerja Utama/IKU. Selain itu UNMED bekerja sama dengan Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) dalam perancangan kurikulum bersama dalam rangka mensukseskan program MBKM. Pelaksanaan pembelajaran diluar program studi sebagai bagian dari penerapan program Kampus Merdeka didasarkan pada Surat Keputusan Rektor No. 02003/UN33/KPT/2021.


Model pelaksanaan Proses Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Medan yang diterapkan adalah Model Blok Pembelajaran diluar perguruan tinggi, Model Non Blok Pembelajaran diluar perguruan tinggi, dan Model Percepatan.




Pelaksanaan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka mengikuti mekanisme berikut:


- a. Mahasiswa mendaftar program (memilih mata kuliah pada sistem KRS yang bisa diambil diluar perguruan tinggi/luar Program studi;
- b. Mahasiswa mengikuti seleksi administrasi dan akademik sesuai dengan mekanisme lembaga/industri/perguruan tinggi yang dituju;
- c. Mahasiswa lulus seleksi yang dilakukan oleh lembaga/industri/perguruan tinggi yang dituju;

- d. Mahasiswa peserta magang/praktik kerja/kuliah di perguruan tinggi /Program studi yang dituju;
- e. Proses penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan
- f. pembimbing industri/dosen dari perguruan tinggi /Program studi tujuan;
- g. Mahasiswa mendapatkan nilai dari perguruan tinggi /Program studi lain/industri dan mendapat sertifikat magang;
- h. Konversi nilai dan pengakuan SKS;
- i. Nilai diinput dalam KHS; dan
- j. Perguruan tinggi asal melaporkan ke PD Dikti.


Berbagai pedoman telah disiapkan dalam menyelenggarakan pembelajaran diluar program studi, diantaranya:

 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	NOMOR SOP	/UN33.1/SOP/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	26 November 2020
	TANGGAL REVISI	26 November 2020
	TANGGAL EFEKTIF	26 November 2020
	DISAHKAN OLEH	WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK, Dr. Restu, M.S NIP. 196107191987031001
NAMA SOP	Ekuivalensi SKS Mata Kuliah di luar PS dan PT	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang sistem pendidikan nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, Tentang KKNI; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020, Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi		1. Memahami Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Tahun 2020 2. Memahami Panduan penyusunan LKPS dan LEDPS BAN-PT 4.0; 3. Memahami mekanisme dan sistematisa ekuivalensi matakuliah lintas prodi dalam lingkup Perguruan Tinggi 4. Memahami lingkup capaian pembelajaran matakuliah yang akan diekuivalensi 5. Prodi tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan 6. Pimpinan Perguruan Tinggi Asal 7. Pimpinan Perguruan Tinggi tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		1. Dokumen MBKM 2. Dokumen Kerjasama 3. KRS 4. Surat Tugas
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan tercipta tertib administrasi.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Prodi	Prodi Mitra	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Prodi besama prodi mitra menetapkan ruang lingkup capaian pembelajaran PS dengan Program Studi lain di lingkungan Universitas Negeri Medan			Panduan Kurikulum MB-KM		CPL	Disposisi tugas
2	Prodi menetapkan mekanisme dan sistematisa ekuivalensi berdasarkan capaian pembelajaran sesuai bentuk kegiatan			CPL		Dokumen Ekuivalensi	Disposisi tugas
3	Disetujui dan dilegalisir oleh pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan acuan yang berlaku			Dokumen Ekuivalensi		Legalisasi dokumen	Disposisi tugas

 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	NOMOR SOP	/UN33.L/SOP/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	26 November 2020
	TANGGAL REVISI	26 November 2020
	TANGGAL EFEKTIF	26 November 2020
	DISAHKAN OLEH	WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK, Dr. Restu, M.S NIP. 196107191987031001
NAMA SOP	Sistem Penilaian dan Pelaporan Kegiatan Belajar di Luar PS dan PT	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang sistem pendidikan nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, Tentang KKNi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020, Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi		1. Memahami Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Tahun 2020 2. Dosen yang di SK kan sesuai dengan MK yang ditunjuk 3. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada sistem PDPT Unimed
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		1. Dokumen MBKM 2. Dokumen Kerjasama 3. KRS 4. Surat Tugas
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan tercipta tertib administrasi.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Prodi	Mitra	Pangkalan Data DIKTI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Prodi bersama Mitra menetapkan aspek penilaian dari setiap kegiatan	1	1		Panduan Kurikulum MB-KM		Aspek Penilaian	Disposisi tugas
2	Prodi bersama Mitra menyusun mekanisme evaluasi dan penilaian berdasarkan bentuk kegiatan MB-KM	2	2		Aspek Penilaian		Mekanisme evaluasi/penilaian	Disposisi tugas
3	Prodi menetapkan mekanisme pelaporan penilaian berdasarkan bentuk kegiatan	3			Mekanisme evaluasi/penilaian		Nilai	Disposisi tugas
4	Nilai yang diterima dikonversikan dalam bobot SKS kurikulum MB-KM berdasarkan bentuk kegiatan	4			Nilai		KHS	Disposisi tugas
5	Konversi Nilai dilaporkan ke pangkalan data DIKTI			5	KHS		KHS	Disposisi tugas

 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	NOMOR SOP	/UN33.L/SOP/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	26 November 2020
	TANGGAL REVISI	26 November 2020
	TANGGAL EFEKTIF	26 November 2020
	DISAHKAN OLEH	WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK, Dr. Restu, M.S NIP. 196107191987031001
NAMA SOP	Pelaksanaan dan Monitorin Evaluasi serta Audit Internal Kegiatan Belajar di Luar PS dan di Luar PT	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang sistem pendidikan nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, Tentang KKNi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020, Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi		1. Memahami Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Tahun 2020 2. Dosen yang di SK kan sesuai dengan MK yang ditunjuk 3. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada sistem PDPT Unimed
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		1. Dokumen MBKM 2. Dokumen Kerjasama 3. KRS 4. Surat Tugas
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan tercipta tertib administrasi.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PT	Prodi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penetapan kriteria standar monitoring dan evaluasi serta audit internal kegiatan MB-KM	1		Panduan kurikulum MB-KM		Kriteria standar capaian kegiatan	Disposisi tugas dan review dokumen
2	Evaluasi kegiatan MB-KM yang sudah dilaksanakan berdasarkan kriteria standar	2		Kriteria standar capaian kegiatan		Hasil evaluasi	Disposisi tugas dan review dokumen
3	Memenuhi standar dan Kegiatan dilanjutkan	3		Hasil evaluasi		Daftar Temuan	Disposisi tugas Review dokumen
4	Mengidentifikasi masalah yang timbul selama kegiatan yang dilaksanakan	4					
5	Perbaikan pelaksanaan kegiatan bila temuan ringan/sedang	5		Daftar Temuan		Tindak lanjut	
6	Kegiatan tidak dilanjutkan bila temuan berat	6					

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran diluar program studi adalah kesiapan yang optimal, yang dimulai dari kesiapan kualitas manajemen mutu di tingkat Universitas, sebagai bahan acuan implementasi di tingkat program studi. Selain itu, baik pedoman maupun SOP pelaksanaannya secara berkala dan berkelanjutan memerlukan evaluasi dan revisi.

5. Universitas Cenderawasih Papua

Ketua Program Studi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Fisika, dan Sekretaris LPPM dalam wawancara dengan peneliti secara jelas dan langsung menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap aplikasi 20 SKS dalam magang akan dipertanyakan. Jumlah ini bukan angka yang kecil, harus benar-benar terbukti, melalui proses monitoring dan evaluasi. Sementara dalam pelaksanaannya hal itu belum dapat dilakukan secara maksimal. Diakui atau tidak, pelaksanaan pembelajaran diluar program studi di Universitas Cenderawasih masih tertatih-tatih. Hal ini dikarenakan rumusan yang belum jelas. Sebagai contoh, mata kuliah antar perguruan tinggi yang belum dapat digeneralisasi, dan belum menemukan solusi bersama untuk itu.

6. UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Hasil wawancara dengan Ketua LPM menunjukkan implementasi Kampus Merdeka di kota-kota kecil dan kabupaten hanya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi di kota besar, mulai dari penyusunan pedoman

hingga persiapan sumber daya dan sarana prasarana. Namun disisi lain, hal penting yang justru terkadang lepas dari perhatian adalah kemajemukan bangsa Indonesia. Apakah memungkinkan dari perguruan tinggi umum ke perguruan tinggi Islam? Dari program studi umum ke program studi agama tanpa matrikulasi dan pembekalan sebelumnya?.


Kampus Merdeka saat ini secara positif memunculkan salah satunya adalah komunikasi yang luas antar perguruan tinggi dan penambahan jaringan terhadap mitra. Namun kesemuanya tidak menjamin pelaksanaan Kampus Merdeka dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah.


7. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh



Pelaksanaan pembelajaran diluar program studi didasarkan pada Surat Keputusan Rektor No. 1075/UN11/KPT/2020. Pelaksanaan pembelajaran diluar Program studi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

















Proses belajar sendiri menggunakan Model Blok Pembelajaran Luar perguruan tinggi dan Non Blok diluar perguruan tinggi, serta Model Percepatan.





Berbicara masalah kendala, di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh sendiri masih berkuat pada sulitnya persyaratan mahasiswa dalam menggunakan hak belajar diluar program studi. Ada batasan jumlah mahasiswa serta nilai dalam IPK. Apabila dipaksakan maka dapat berpotensi ketidakefektifan. Sementara itu pihak Universitas sendiri telah menyiapkan mata kuliah equivalensi melalui paket-paket tertentu. Dan ini membutuhkan waktu yang tidak kalah panjangnya dengan pelaksanaan pembelajaran diluar program studi.

Berdasarkan studi empiris dapat diketahui bahwa semua perguruan tinggi yang melaksanakan program pembelajaran 3 semester diluar Program studi mengalami kendala, baik secara fisik maupun non fisik.

O. Pembahasan

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dalam kaitannya dengan Program Kampus Merdeka telah melakukan pengenalan Program Merdeka Belajar kepada berbagai elemen sumber daya manusia di lingkungan Kampus melalui berbagai pelatihan. Selain itu komitmen yang tinggi dari Pimpinan untuk melaksanakan Program Merdeka Belajar, salah satunya Hak Belajar diluar Program studi. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan penyusunan Pedoman Kampus Merdeka UIN Raden Mas Said Surakarta. Urgensi implementasi program Kemendikbud ini bagi UIN Raden Mas Said Surakarta merupakan tantangan menuju standar Internasional, seperti yang telah berkali-kali diungkapkan oleh Pimpinan sebagai salah satu pencapaian tertinggi UIN Raden Mas Said Surakarta.

Jangka pendek yang ingin dicapai oleh UIN Raden Mas Said Surakarta saat ini adalah mempertahankan ketercapaian 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama/IKU, sebagaimana tertuang dalam Kepmendikbud No 3/M /2021. IKU sendiri meliputi:

- IKU 1 : Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak
- IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman diluar Kampus
- IKU 3: Dosen Berkegiatan diluar Kampus
- IKU 4: Praktisi Mengajar didalam Kampus
- IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional
- IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia
- IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif
- IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional

Secara umum Program Pembelajaran diluar Program studi yang dibungkus dengan Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Semester 6. Tahap awal dimulainya program. Implementasinya melalui pembelajaran diluar program studi dalam 1 perguruan tinggi.
2. Semester 7. Tahap selanjutnya, yang implementasinya dilakukan melalui pembelajaran diluar program studi dengan perguruan tinggi yang berbeda.
3. Semester 8. Tahap akhir program, dimana implementasinya melibatkan mitra (perusahaan di dunia kerja/industri) sebagai aplikasi ilmu dan pengetahuan yang telah didapatkan.

Program seperti inilah yang pada awalnya dinilai lebih sederhana serta dimungkinkan untuk dilaksanakan.

Penelitian ini mendapati fakta lain, bahwa terdapat Perguruan Tinggi Negeri yang terkenal akan kesiapannya dalam program ini, namun dalam implementasinya tetap mengalami kendala. Hal ini dapat terlihat dari tidak lengkapnya data program ini secara keseluruhan. Sementara itu di perguruan tinggi lain yang mencoba mengaplikasikan juga mengalami hal yang sama. Menjadi aneh ketika semua perguruan tinggi yang peneliti jadikan objek penelitian mengalami kendala yang sama. Hal ini dapat dimungkinkan mengingat berbagai faktor internal maupun eksternal, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Internal
 - a. Ketidaksiapan mahasiswa dalam memilih minat yang berpotensi asal mengikuti program.
 - b. Keterbatasan fitur dalam Sistem Akademik/SIAKAD yang belum mengakomodir program.
 - c. Ketidaksiapan program studi, fakultas maupun universitas dalam menyusun petunjuk hingga ke teknis pelaksanaan program. Walaupun telah ada pedoman namun tidak menutup kemungkinan munculnya problematika baru, salah satunya adalah keterbatasan jumlah kelas dan anggota, sedangkan peminatnya banyak.
2. Faktor Eksternal

- a. Belum terintegrasinya sistem online yang terintegrasi antar perguruan tinggi. Hal ini berpotensi lepasnya monitoring terhadap mahasiswa.
- b. Adanya perbedaan kurikulum yang belum menjawab problematika implementasi program. Sebagai contoh, Kode Mata Kuliah yang berbeda; materi yang berbeda walau mata kuliah yang sama (mengingat setiap perguruan tinggi mempunyai karakteristik dan ciri khusus yang berbeda dengan yang lain).
- c. Kurangnya antusias dunia kerja/industri dalam mensikapi program ini, dikarenakan belum terbukti efektivitas dan efisiensi program ini. Hal ini didukung oleh waktu pelaksanaan yang cukup lama (1 semester/6 bulan). Selain itu proses administrasi yang dapat dibebankan pada perusahaan dalam pelaksanaan program justru berpotensi memberatkan perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program 3 semester diluar program studi masih jauh dari harapan Kemdikbud. Implementasinya di lingkup perguruan tinggi hanya sebatas penyusunan Pedoman/Petunjuk pelaksanaannya. Pada akhirnya perguruan tinggi masih dalam proses “merangkak” program ini, belum berani untuk memulai “berdiri” apalagi “berjalan”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dalam kebijakannya berkaitan dengan Program Merdeka Belajar, sedang dalam proses pematangan. Hal ini dimulai dengan:

1. Melakukan pengenalan Program Merdeka Belajar kepada elemen sumber daya manusia di lingkungan Kampus melalui berbagai pelatihan;
2. Komitmen yang tinggi dari Pimpinan untuk melaksanakan Program Merdeka Belajar, salah satunya Hak Belajar diluar Program studi.

Hak Belajar diluar program studi sendiri di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta telah dicanangkan untuk dilaksanakan pada Tahun Ajaran 2022/2023. Konsep yang diusung adalah memaksimalkan 8 (delapan) Kegiatan Pembelajaran (BKP) Luar Kampus. Saat ini pihak Kampus telah melakukan berbagai kerja sama dengan dunia industri untuk memperkuat implementasi Hak Belajar diluar program studi.

Temuan baru dalam penelitian ini adalah ketidaksiapan berbagai perguruan tinggi dalam mengimplementasikan Program 3 Semester Diluar Program Studi. Hal ini terkait dengan Pedoman/Panduan/SOP yang berbeda di setiap perguruan tinggi yang berpotensi ketidakmaksimalan program. Sementara itu masih terdapat kekhawatiran dari perguruan tinggi akan antusiasme dunia kerja/industri dalam melaksanakan program ini.

B. Saran

1. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
 - a. Menyusun pedoman pelaksanaan hak belajar diluar program studi sejalan dengan tuntutan seta perkembangan zaman, sebagaimana arahan dari Kemendikbudristek. Selain itu diperlukan pula komitmen serta konsistensi yang tinggi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta serta fakultas di bawahnya.
 - b. Hal ini secara otomatis menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih siap dalam menghadapi berbagai perubahan di dunia pendidikan. Sementara itu dalam peningkatan sumber daya manusia diperlukan pelatihan serta pemahaman yang kuat pada berbagai elemen di berbagai departemen di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
 - c. Memperluas jaringan kerjasama dengan Mitra/dunia kerja untuk persiapan implementasi Program 3 Semester Diluar Program Studi.
2. Bagi Perguruan Tinggi di Indonesia
 - a. Menyelaraskan kebijakan Program 3 Semester Diluar Program studi, termasuk didalamnya SOP dan Kode Mata Kuliah
 - b. Memperluas jaringan kerjasama dengan Mitra/dunia kerja untuk persiapan implementasi Program 3 Semester Diluar Program studi.
 - c. Mengintegrasikan sistem satu atap dengan bantuan pemerintah secara *computerized*.
3. Bagi Pemerintah
 - a. Membuat sistem satu atap yang dapat terkoneksi dengan seluruh perguruan tinggi di Indonesia, sehingga dapat dipantau implementasi program ini, serta dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi secara kontinyu dan konsisten.
 - b. Meninjau ulang program ini apabila terdapat kendala dalam implementasinya, serta mampu mencari solusi apabila program akan berlanjut di tahun-tahun yang akan datang.

4. Bagi Masyarakat

Lebih memahami pentingnya Hak Belajar diluar program studi sejalan dengan kompetensi sebagai nilai tambah lulusan di dunia kerja. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta memastikan bahwa lulusannya telah memenuhi kriteria sumber daya manusia yang siap menghadapi dunia industri yang luas dengan berbagai tantangan didalamnya.

5. Bagi Dunia Kerja/Industri

Menyiapkan berbagai sumber daya yang diperlukan sebagai pendukung program. Hal ini mengingat ke depan tidak menutup kemungkinan mahasiswa dapat menjadi bagian dari personel sumber daya manusia di suatu perusahaan. Dalam hal ini tugas perusahaan memperluas program pengembangan sumber daya manusia.

6. Bagi Peneliti selanjutnya

Terdapat berbagai kebijakan seiring dengan munculnya Program Merdeka Belajar, tidak hanya pada jenjang pendidikan tinggi, namun juga dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Untuk itu diperlukan kajian yang lebih holistik sebagai perpanjangan dari penelitian ini, yang mencakup keseluruhan jenjang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Zunaidi, Naning Fatmawatie, Sri Anugerah Natalina, I. A. M. (2021). BATUAH : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Volume 1 Nomor 2 November 2021 KAMPUS MERDEKA DALAM MENYAMBUT MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA Abstrak Arif Zunaidi , dkk . Penguatan Pemahaman dan Orientasi Kurikulum Kampus Merdeka dalam Menyambut Merdeka Belaj. *Batuah*, 1(November), 1–7.
- Assingkily, M. S. (2020). Upaya Mewujudkan Program Kampus Merdeka Pada Kurikulum PGMI STIT Al Ittihadiyah Labuhanbatu Utara. *At-Thullab*, 4.
- Baharuddin, M. R. (2021). *Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus : Model MBKM Program Studi)*. 4(1), 195–205.
- Faiz, A. (2021). *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Koherensi Program Pertukaran Pelajar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan General Education*. 3(3), 649–655.
- Fuadi, T. M., & Aswita, D. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MbkM): Bagaimana Penerapan Dan Kedala Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Di Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 5(2), 603–614. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/dedikasi>
- Kebudayaan, K. P. dan. (2020). *Strategi Implementasi BKP Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi*.
- Mailin. (2021). KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DI PERGURUAN TINGGI. *APIC*, IV(1), 68–75.
- Muslikh. (2020). LANDASAN FILOSOFIS DAN ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA. *Syntax Transformation*, 1(3), 40–46.
- Nehe, B. M. (2021). ANALISIS KONSEP IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI MASA PENDEMIK DI STKIP SETIA BUDHI RANGKASBITUNG 2021. *Prosiding Seminar Nasional SETIABUDHI*, 1(1), 13–19.
- Nizam, P., Kemdikbud RI, & Tohir, M. (2020). *Buku Saku Panduan Merdeka Belajar*. 59. http://programstudi://scholar.google.co.id/scholar?start=50&q=kampus+merdeka&hl=id&as_sdt=0,5
- Rodiyah, R. (2021). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 425–434.
- Saputra, K., Jafar, A. K., & Fasa, M. iqbal. (2022). *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 4, 260–279.

- Sari, R. P., Tawami, T., & Bustam, M. R. (2021). *Dampak Implementasi Program Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris Universitas Komputer Indonesia*. 5, 10303–10313.
- Sigit Priatmoko, N. I. D. (2020). RELEVANSI KAMPUS MERDEKA TERHADAP KOMPETENSI GURU ERA 4.0 DALAM PERSPEKTIF EXPERIENTIAL LEARNING THEORY. *At-Thullab*, 4, 1–15.
- Simatupang, E., & Yuhertiana, I. (2021). *Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi : Sebuah Tinjauan Literatur*. 2(2), 30–38.
- Sulistiyani, E., Soleha, U., Amalia, R., Hartatik, S., & Sisiawan, R. (2022). *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Fakultas Kesehatan dan Non Kesehatan*. 4(1), 686–698.
- Sumarto. (2020). Kampus Merdeka ; Realitas Pembelajaran Online, Riset dan Pengembangan Wirausaha. *LITERASIOLOGI*, 4(2), 151–166.
- Susilawati, N. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. *Jurnal Sikola:Jurnal Kaajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 203–219.

Lampiran : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telepon 0271 - 781516 Faksimili 0271 - 782774

Nomor : B-133/Un.20/KLP2M/TL.00/06/2022
Lamp. : -
Hal : Ijin Penelitian

Surakarta, 10 Juni 2022

Kepada Yth :
Rektor Universitas Negeri Medan

Di SUMATERA UTARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta menerangkan bahwa :

NO	NAMA	GOL./RUANG	JABATAN
1.	Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. NIP. 19720715 201411 1 003	Penata (III/c)	Lektor/Ketua Peneliti
2.	Sulhani Hermawan, M.Ag. NIP. 19750412 201411 1 002	Penata (III/c)	Lektor /Anggota Peneliti
3.	Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd. NIP. 19700222 199803 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Lektor /Anggota Peneliti

Mohon ijin untuk wawancara/Survey Penelitian dalam rangka Pelaksanaan Penelitian Lapangan di lingkungan yang Bapak/Ibu Pimpin.

Judul Penelitian : **"TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI: KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA, URGENSI DAN IMPLEMENTASINYA".**

Waktu Penelitian : Selasa-Ahad, 21-26 Juni 2022

Demikian Surat Permohonan Ijin Penelitian ini dibuat, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telepon 0271 - 781516 Faksimili 0271 - 782774

Nomor : B-137/Un.20/KLP2M/TL.00/06/2022
Lamp. : -
Hal : Ijin Penelitian

Surakarta, 10 Juni 2022

Kepada Yth :
Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta menerangkan bahwa :

NO	NAMA	GOL./RUANG	JABATAN
1.	Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. NIP. 19720715 201411 1 003	Penata (III/c)	Lektor/Ketua Peneliti
2.	Sulhani Hermawan, M.Ag. NIP. 19750412 201411 1 002	Penata (III/c)	Lektor /Anggota Peneliti
3.	Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd. NIP. 19700222 199803 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Lektor /Anggota Peneliti

Mohon ijin untuk wawancara/Survey Penelitian dalam rangka Pelaksanaan Penelitian Lapangan di lingkungan yang Bapak/Ibu Pimpin.


Judul Penelitian : "TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI:
KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA, URGENSI DAN
IMPLEMENTASINYA".

Waktu Penelitian : Senin-Selasa, 4-12 Juli 2022

Demikian Surat Permohonan Ijin Penelitian ini dibuat, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Diterima, tgl 12/7/2022
& Fakultas Syariah IAIN FM Papua



Dr. H. Susilo Surahman
NIP. 19781222 2003011006



Sebelum
Fattah, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690208 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telepon 0271 - 781516 Faksimili 0271 - 782774

Nomor : B-139/Un.20/KLP2M/TL.00/06/2022
Lamp. : -
Hal : Ijin Penelitian

Surakarta, 10 Juni 2022

Kepada Yth :
Rektor Universitas Cendrawasih

Di Jayapura

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta menerangkan bahwa :

NO	NAMA	GOL./RUANG	JABATAN
1.	Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. NIP. 19720715 201411 1 003	Penata (III/c)	Lektor/Ketua Peneliti
2.	Sulhani Hermawan, M.Ag. NIP. 19750412 201411 1 002	Penata (III/c)	Lektor /Anggota Peneliti
3.	Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd. NIP. 19700222 199803 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Lektor /Anggota Peneliti

Mohon ijin untuk wawancara/Survey Penelitian dalam rangka Pelaksanaan Penelitian Lapangan di lingkungan yang Bapak/Ibu Pimpin.

Judul Penelitian : "TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI:
KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA, URGENSI DAN
IMPLEMENTASINYA".

Waktu Penelitian : Senin-Selasa, 4-12 Juli 2022

Demikian Surat Permohonan Ijin Penelitian ini dibuat, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Terima 13. Juli 2022.
Lamp. Lincen.
Rahmad, M. Hum.

a.n. Ketua,
Staf Sekretaris
Fatmahan, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690208 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telepon 0271 - 781516 Faksimili 0271 - 782774

Nomor : B-134/Un.20/KLP2M/TL.00/06/2022
Lamp. : -
Hal : Ijin Penelitian

Surakarta, 10 Juni 2022

Kepada Yth :
Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Di_ Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta menerangkan bahwa :

NO	NAMA	GOL./RUANG	JABATAN
1.	Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. NIP. 19720715 201411 1 003	Penata (III/c)	Lektor/Ketua Peneliti
2.	Sulhani Hermawan, M.Ag. NIP. 19750412 201411 1 002	Penata (III/c)	Lektor /Anggota Peneliti
3.	Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd. NIP. 19700222 199803 1 003	Penata Tk.1 (III/d)	Lektor /Anggota Peneliti

Mohon ijin untuk wawancara/Survey Penelitian dalam rangka Pelaksanaan Penelitian Lapangan di lingkungan yang Bapak/Ibu Pimpin.

Judul Penelitian : "TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI:
KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA, URGENSI DAN
IMPLEMENTASINYA".



Waktu Penelitian : Senin-Selasa, 8-16 Agustus 2022

Demikian Surat Permohonan Ijin Penelitian ini dibuat, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Diterima tgl. 9/8/2022
Kepala LPPM UINAA
Dr. Anton Widyanto, M.Ag.
NIP. 197110092002121002

a.n Ketua,
Sekretaris
Ilhaman, S.Sos., M.Si.
NIP. 19860208 199903 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telepon 0271 - 781516 Faksimili 0271 - 782774

Nomor : B-135/Un.20/KLP2M/TL.00/06/2022
Lamp. : -
Hal : Ijin Penelitian

Surakarta, 10 Juni 2022

Kepada Yth :
Rektor Universitas Negeri Syiah Kuala

Di_ Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta menerangkan bahwa :

NO	NAMA	GOL./RUANG	JABATAN
1.	Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. NIP. 19720715 201411 1 003	Penata (III/c)	Lektor/Ketua Peneliti
2.	Sulhani Hermawan, M.Ag. NIP. 19750412 201411 1 002	Penata (III/c)	Lektor /Anggota Peneliti
3.	Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd. NIP. 19700222 199803 1 003	Penata Tk.1 (III/d)	Lektor /Anggota Peneliti

Mohon ijin untuk wawancara/Survey Penelitian dalam rangka Pelaksanaan Penelitian Lapangan di lingkungan yang Bapak/Ibu Pimpin.

Judul Penelitian : "TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI:
KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA, URGENSI DAN
IMPLEMENTASINYA".

Waktu Penelitian : Senin-Selasa, 8-16 Agustus 2022

Demikian Surat Permohonan Ijin Penelitian ini dibuat, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

di terima tgl 9/8/2022



Dr. Adlin, M.Sc
NIP 19651204199003104



Fathah, S.Sos., M.Si.
NIP 19690208 199903 1 001



Peneliti di IAIN Fattahul Muluk Papua



Peneliti di Universitas Cenderawasih Papua



Peneliti di UIN Ar Raniry Banda Aceh



Peneliti di Universitas Syiah Kualah Banda Aceh